

**SKRIPSI**

**PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN PAJAK PASCA  
PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DIVIDEN PADA  
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I PUTU WAHYU JNANINDRA  
NIM : 2015654057**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN PAJAK PASCA PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DIVIDEN PADA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

I Putu Wahyu Jnanindra  
2015654057

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengundang UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan dalam UU Cipta Kerja yakni dikecualikannya dividen menjadi objek pajak. Perubahan kebijakan pajak dividen ini juga mengubah sistem pemotongan pajak dividen di Indonesia. Indonesia sebelumnya menerapkan *classical system* yang menyebabkan pemajakan ganda sehingga, diubah menjadi *one tier system modified* yang mengenakan pajak dividen hanya di tingkat perusahaan saja namun, jika pendapatan dividen yang diterima diinvestasikan kembali di Indonesia maka pendapatan dividen tersebut merupakan objek pajak yang dikecualikan. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode telaah literatur (*literature review*). Pencarian literatur pada penelitian ini dilakukan dengan literasi pada buku-buku yang terkait dengan penelitian, bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, website terkait, berita, laporan hasil konferensi, jurnal ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, serta sumber data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul, selanjutnya direduksi dan ditransformasikan menjadi narasi-narasi tertulis. Data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif (*comparative descriptive*). Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari diterapkannya kebijakan pajak dividen terhadap peningkatan investasi dan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah perubahan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja, terjadi penurunan penerimaan pajak dividen yang signifikan namun, terjadi peningkatan penerimaan PPh secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pajak dividen mendorong reinvestasi dividen dan mendorong timbulnya aktivitas ekonomi melalui penyeteroran pajak yang lebih tinggi dari sumber-sumber lain. Selain itu, setelah perubahan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja terjadi peningkatan investasi di Indonesia. Namun, perubahan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja ini tidak bisa menjadi faktor tunggal. Faktor-faktor lain seperti kebijakan dari pemerintah yang jelas, kemudahan untuk melakukan bisnis, kemudahan untuk pemberian izin, dan iklim investasi yang kondusif harus saling melengkapi.

**Kata kunci:** Pajak Dividen, Investasi, UU Cipta Kerja, *Classical System*, *One Tier System Modified*.

# PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN PAJAK PASCA PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DIVIDEN PADA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

I Putu Wahyu Jnanindra  
2015654057

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## ABSTRACT

*The Indonesian government enacted the UU Cipta Kerja as an effort to improve the investment climate in Indonesia. One of the policy changes in the UU Cipta Kerja is the exclusion of dividends as tax objects. This change in dividend tax policy also changes the dividend tax withholding system in Indonesia. Indonesia previously applied a classical system that caused double taxation so, it was changed to a one tier system modified that imposed dividend tax only at the company level, however, if the dividend income received is reinvested in Indonesia, the dividend income is an exempt tax object. This study aims to determine the increase in investment and tax revenue after the implementation of dividend tax policy in the UU Cipta Kerja in Indonesia.*

*This research is a qualitative research using secondary data obtained through the literature review method. The literature search in this study was carried out by literacy in books related to research, materials in the form of laws and regulations, related websites, news, conference reports, scientific journals, scientific writings, and data sources related to research. The data that has been collected is then reduced and transformed into written narratives. The data that has been reduced in the form of narratives is then analyzed using the comparative descriptive method. This method is done by comparing before and after the implementation of the dividend tax policy in the UU Cipta Kerja. This comparison is done to determine the impact of the implementation of dividend tax policy on increasing investment and tax revenue.*

*The results of this study show that after the change in dividend tax policy in the UU Cipta Kerja, there was a significant decrease in dividend tax revenue, however, there was an overall increase in income tax revenue. This shows that the change in dividend tax policy encourages dividend reinvestment and promotes economic activity through higher tax deposits from other sources. In addition, after the change in dividend tax policy in the UU Cipta Kerja, there was an increase in investment in Indonesia. However, the change in dividend tax policy in the UU Cipta Kerja cannot be the sole factor. Other factors such as clear government policies, ease of doing business, ease of granting licenses, and a conducive investment climate must complement each other.*

**Keywords:** *Dividend Tax, Investment, UU Cipta Kerja, Classical System, One Tier System Modified.*

**PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN PAJAK PASCA  
PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DIVIDEN PADA  
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I PUTU WAHYU JNANINDRA  
NIM : 2015654057**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Putu Wahyu Jnanindra  
NIM : 2015654057  
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi:

Judul : Peningkatan Investasi dan Penerimaan Pajak Pasca Penerapan Kebijakan Pajak Dividen Pada Undang Undang Cipta Kerja  
Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
Luh Mei Wahyuni, SE., MMA  
Tanggal Uji : 12 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 12 Agustus 2024



A handwritten signature in black ink, identifying the author of the statement.

I Putu Wahyu Jnanindra

**SKRIPSI**

**PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN PAJAK PASCA  
PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DIVIDEN PADA  
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : I PUTU WAHYU JNANINDRA  
NIM : 2015654057**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I,**



**Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
NIP. 197709142005011002**

**DOSEN PEMBIMBING II,**



**Luh Mei Wahyuni, SE.,MMA  
NIP. 196405011990032001**



**I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197512312005011003**

## SKRIPSI

# PENINGKATAN INVESTASI DAN PENERIMAAN PAJAK PASCA PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DIVIDEN PADA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA

:



**Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
NIP. 197709142005011002**

ANGGOTA

:



**2. Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr,Akt., M.Ak  
NIP. 202111003**



**3. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak  
NIP. 197512312005011003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peningkatan Investasi dan Penerimaan Pajak Pasca Penerapan Kebijakan Pajak Dividen Pada Undang Undang Cipta Kerja”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan dan juga selaku dosen Pembimbing I yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Luh Mei Wahyuni, SE., MMA., selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan juga telah menyediakan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.

5. Seluruh dosen serta staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan selama mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
6. Bapak I Wayan Mustika dan Ibu Ni Made Suyasmini, sebagai orang tua yang telah memberikan doa restu dan dukungan moral maupun material.
7. Rekan-rekan mahasiswa Politeknik Negeri Bali, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat tercinta serta orang-orang terkasih, yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Juli 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	14
C. Alur Pikir.....	18
D. Pertanyaan Penelitian.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Keabsahan Data.....	26
F. Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
C. Keterbatasan Penelitian.....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan.....	55
B. Implikasi.....	56
C. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak .....	50
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Peningkatan Investasi .....	52



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	21
Gambar 3.1 Analisis Data .....	29
Gambar 4.1 Jumlah Investor SBN .....	31
Gambar 4.2 Jumlah Realisasi Penjualan SBN .....	32
Gambar 4.3 Volume Perdagangan Obligasi.....	33
Gambar 4.4 Jumlah Investor Reksadana.....	34
Gambar 4.5 Total AUM dan Jumlah Produk Investasi .....	35
Gambar 4.6 Jumlah Investor Saham .....	37
Gambar 4.7 Jumlah Nilai Perdagangan Saham.....	38
Gambar 4.8 Jumlah Investor C-BEST .....	39
Gambar 4.9 Pertumbuhan Nilai Aset C-BEST.....	40
Gambar 4.10 Realisasi Investasi Indonesia.....	41
Gambar 4.11 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23.....	43
Gambar 4.12 Penerimaan PPh Pasal 23 atas Dividen .....	44
Gambar 4.13 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Final.....	45
Gambar 4.14 Penerimaan PPh Final atas Dividen .....	47
Gambar 4.15 Target dan Realisasi Penerimaan PPh .....	48



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang bersumber pada tingginya konsumsi rumah tangga, namun masih minim jumlah investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk investasi padat karya di Indonesia (Suriadinata, 2019). Hal itu terjadi salah satunya dikarenakan kebijakan dari pemerintah yang kurang mendukung investor untuk berinvestasi di Indonesia, kebijakan yang kurang mendukung tersebut seperti izin yang berbelit dan juga peraturan yang kadang berubah-ubah sesuai dengan pergantian pimpinan (Santoso, 2021). Indonesia memerlukan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu upaya untuk menarik investasi dari investor yaitu pemerintah harus mampu menyederhanakan peraturan yang ada sebelumnya (Taufiq, 2022). Sederhananya peraturan, berdampak pada meningkatnya iklim investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut telah dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (berikutnya disebut UU Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja resmi diundangkan dan ditetapkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja merupakan peraturan yang menggunakan konsep *Omnibus Law* (Matompo & Izziyana, 2020). Konsep *Omnibus Law* ini memiliki substansi, substansi tersebut yaitu menyederhanakan peraturan yang ada dengan cara mencabut dan merevisi undang-undang yang ada sebelumnya secara bersamaan (Putra, 2020). Sejalan

dengan konsep *Omnibus Law*, UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang dirancang untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan mengeliminasi beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi dan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya menjadi satu. UU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster, dengan bidang perpajakan diatur lebih lanjut dalam Klaster Kemudahan Berusaha. Klaster Kemudahan Berusaha ini diatur pada bagian ketujuh yaitu, Pasal 111 yang mengatur Pajak Penghasilan, Pasal 112 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pasal 113 yang mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan perpajakan yang diubah dalam Klaster Kemudahan Berusaha ini, kemudian diharmonisasikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur beberapa peraturan. Peraturan yang diatur pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Cukai, UU Pengampunan Pajak, UU Pemulihan Covid-19 dan UU Cipta Kerja (Republik Indonesia, 2021).

Terdapat beberapa perubahan pasal khususnya di bidang perpajakan pada UU Cipta Kerja yang termuat juga pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya yakni pasal dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan terkait dividen yang dikecualikan sebagai objek pajak (Republik

Indonesia, 2020). Dividen merupakan salah satu keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham, yang didasarkan pada proporsi saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Persentase dividen yang diperoleh investor dapat berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tergantung pada profitabilitas tahun berikutnya. Sebelum UU Cipta Kerja dan juga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diundangkan, UU Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa orang pribadi yang memperoleh pendapatan dividen di dalam negeri akan dikenakan tarif sebesar 10% yang sifatnya final. Pendapatan dividen yang diperoleh badan di dalam negeri yang memenuhi ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan, tetapi jika pendapatan dividen tersebut tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Pendapatan dividen yang diperoleh dari luar negeri dan juga penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) yang diperoleh dari luar negeri akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau diatur lebih lanjut berdasarkan *Tax Treaty* (Republik Indonesia, 2008).

Melalui UU Cipta Kerja dan juga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah diundangkan, pendapatan dividen yang diperoleh merupakan objek pajak yang dikecualikan dengan beberapa ketentuan yang telah termuat. Hal ini juga termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 pada Pasal 2a bahwa dibagikannya dividen pada rapat umum para pemegang saham atau dividen interim merupakan dividen dari objek pajak penghasilan yang dikecualikan (Republik Indonesia, 2021). Selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 bahwa objek pajak atas pendapatan

dividen yang dikecualikan berlaku jika dividen wajib pajak diinvestasikan di Indonesia selama 3 tahun dan memenuhi batasan yang akan diinvestasikan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Perubahan ketentuan mengenai pengecualian pajak dividen ini ditujukan kepada para pemegang saham guna dapat memberikan insentif sehingga insentif tersebut dapat digunakan untuk menginisiasi dan memperkuat perekonomian Indonesia melalui investasi para investor (Romali & Utomo, 2022).

Perubahan ketentuan mengenai pajak atas pendapatan dividen selain mengecualikan pajak atas pendapatan dividen, perubahan ini juga merubah sistem pemotongan pajak dividen di Indonesia. Sistem pemotongan pajak dividen suatu negara berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintahnya, misalnya saja sistem pemotongan pajak dividen *imputation system*, *exemption system*, dan *one tier system* yang dianut oleh suatu negara. Diubahnya sistem pemotongan pajak dividen di Indonesia yang pada awalnya menggunakan *classical system* menjadi *one tier system modified* disebabkan oleh pengecualian pajak atas pendapatan dividen (DDTCNews, 2021). *One tier system modified* ini merupakan pengkombinasian antara *one tier system* dan *exemption system*. Dalam *one tier system modified* ini, pemotongan pajak dividen antara perusahaan dan pemegang saham hanya membebankan pajak kepada perusahaan saja. Namun, jika pendapatan dividen yang diterima diinvestasikan kembali maka pendapatan dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan dalam *classical system* (*two tier system*), pemotongan pajak dividen dikenakan baik kepada perusahaan dan juga kepada para pemegang saham. Sistem ini tentu saja dipandang tidak adil

oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan karena menimbulkan biaya ekonomi yang relatif tinggi. *Classical system* ini dapat mendorong terjadinya kecurangan pajak dengan melakukan penghindaran beban pajak berganda, kecurangan pajak ini dipicu oleh ketidakadilan pada sistem perpajakan (Darmayasa, 2019). Oleh karena itu, sistem pemotongan pajak dividen dengan *one tier system modified* ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pemotongan pajak dividen secara ganda (Prayogo & Muhasan, 2022).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah beberapa peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Salah satu peraturan yang diubah adalah peraturan mengenai pengecualian pajak atas pendapatan dividen. Oleh karena itu, topik mengenai peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja sangat relevan untuk diteliti pada penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa perubahan peraturan di UU Cipta Kerja khususnya pada Klaster Kemudahan Berusaha yang mengatur tentang perpajakan yang selanjutnya peraturan mengenai perpajakan tersebut diatur lebih lanjut pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut yakni pengecualian pajak atas pendapatan dividen. Dampak dari peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah dikecualikannya pajak atas pendapatan dividen pada UU Cipta Kerja sangat relevan pada tema penelitian ini. Sehingga, rumusan masalah pada

penelitian ini mengenai peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja.

### **C. Batasan Masalah**

Klaster Kemudahan Berusaha pada UU Cipta Kerja terdiri dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terdiri dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Cukai, UU Pengampunan Pajak, UU Pemulihan Covid-19 dan UU Cipta Kerja. Mengingat hal tersebut, penelitian ini hanya dibatasi pada UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Cipta Kerja dan juga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang difokuskan pada pendapatan dividen dalam negeri saja agar pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu luas. Selain itu, pada penelitian ini juga masalah difokuskan pada dampak yang ditimbulkan setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak dan peningkatan investasi di Indonesia.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja di Indonesia. Selain itu, Pada penelitian ini besar harapannya dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan, manfaat tersebut yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis. Manfaat teoritis tersebut yaitu diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi titik optimal pada *Kurva Laffer Theory* antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Sehingga, melalui penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui penerapan *Kurva Laffer Theory* dalam peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja di Indonesia.

### a. Bagi Wajib Pajak

Melalui hasil penelitian terapan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi wajib pajak. Melalui penelitian ini bagi wajib pajak yang akan berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di Indonesia, agar mengetahui perlakuan pajak atas pendapatan dividen di Indonesia setelah diundangkan UU Cipta Kerja. Selain itu, agar wajib pajak mengetahui perubahan sistem pemotongan pajak dividen di Indonesia yang mengalami perubahan dari *classical system* menjadi *one tier system modified*.


### b. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian terapan ini besar harapannya memberikan manfaat praktis kepada otoritas pajak. Manfaat praktis tersebut yaitu memberikan gambaran dari peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak pada UU Cipta Kerja. Selain itu, melalui penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak untuk

mengkaji peraturan-peraturan yang akan diterbitkan yang berhubungan dengan pajak atas pendapatan dividen.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan pendidikan vokasi yang memiliki 7 jurusan. Indikator Kinerja Utama (IKU) daripada Politeknik Negeri Bali diantaranya menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja, mampu berdaya saing internasional dan hasil penelitiannya bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, besar harapannya penelitian ini mampu bermanfaat bagi wajib pajak dan juga mampu berkontribusi bagi otoritas pajak terkait penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja yang mengecualikan objek pajak atas pendapatan dividen dan perubahan sistem pemotongan pajak dividen menjadi *one tier system modified* berdampak pada penurunan penerimaan PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Final atas dividen yang signifikan. Namun, penurunan ini diimbangi dengan peningkatan penerimaan PPh secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pajak dividen mendorong reinvestasi dividen dan mendorong timbulnya aktivitas ekonomi melalui penyeteroran pajak yang lebih tinggi dari sumber-sumber lain. Hal ini sejalan dengan *Kurva laffer Theory* pada *normal range*, yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan kata lain, meskipun otoritas pajak mengalami penurunan penerimaan dari pajak dividen namun, peningkatan aktivitas ekonomi dari dividen yang diinvestasikan kembali telah menghasilkan lebih banyak penerimaan PPh secara berkelanjutan kedepannya.
2. Terjadi peningkatan investasi yang signifikan di tahun 2020 bertepatan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengecualikan objek pajak dividen dan perubahan sistem pemotongan pajak dividen menjadi *one tier system modified*. Peningkatan investasi ini menunjukkan bahwa investor merespon perubahan

kebijakan ini secara positif. Namun, pengecualian pajak dividen dan perubahan sistem pemotongan pajak ini hanyalah salah satu faktor di antara banyak faktor yang memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Meskipun perubahan kebijakan pajak dapat memiliki dampak terhadap peningkatan investasi namun, perubahan kebijakan ini tidak bisa menjadi faktor tunggal. Faktor-faktor lain seperti kebijakan dari pemerintah yang jelas, kemudahan untuk melakukan bisnis, kemudahan untuk pemberian izin dan iklim investasi yang kondusif harus saling melengkapi. Pada akhirnya, investor akan berinvestasi pada negara yang tarif pajaknya lebih rendah tetapi juga membutuhkan iklim investasi yang mendukung untuk jangka panjang.

## **B. Implikasi**

Perubahan ketentuan terkait pengecualian objek pajak dividen dan perubahan sistem pemotongan pajak dividen menjadi *one tier system modified* dalam UU Cipta Kerja memberikan implikasi teoritis. Implikasi teoritis tersebut yakni diubahnya kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja berperan dalam penerapan *Kurva Laffer Theory* dan *Tax Differential Theory*. Penelitian ini juga memberikan implikasi praktis, yakni setelah perubahan kebijakan pajak dividen dalam UU Cipta Kerja terjadi peningkatan investasi secara signifikan. Peningkatan ini tidak serta merta dikarenakan oleh perubahan kebijakan pajak dividen namun, ada faktor-faktor lain seperti kebijakan dari pemerintah untuk memudahkan investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, pemerintah wajib memenuhi faktor-faktor pendukung agar investasi di Indonesia bisa bertumbuh dengan pesat.

## C. Saran

### 1. Otoritas Pajak

Otoritas pajak hendaknya melakukan penelusuran terkait efektivitas kebijakan saat ini dalam hal pertumbuhan investasi dan penerimaan pajak dan juga melakukan kajian lebih mendalam mengenai apakah dividen yang diinvestasikan kembali benar-benar berkontribusi pada kegiatan ekonomi. Selain itu, otoritas pajak perlu mengkaji mengenai kemungkinan mewajibkan sebagian dividen yang diinvestasikan kembali untuk diarahkan ke sektor atau kegiatan tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan seraya tetap mendorong reinvestasi. Diharapkan dengan menerapkan saran-saran ini, otoritas pajak dapat meningkatkan manfaat dari perubahan kebijakan pajak dividen ini.

### 2. Penelitian Berikutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penelitian oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan pengecualian pajak dividen pada UU Cipta Kerja. Dalam analisis tersebut disarankan untuk menggali teori-teori yang relevan seperti *Long Run Effect Theory* agar mengetahui dampak perubahan kebijakan pajak dividen dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan juga penerimaan pajak secara keseluruhan. Jelajahi apakah dividen yang diinvestasikan kembali dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Serta, melakukan

studi perbandingan dengan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan PPh Pasal 23 dengan PPh Badan suatu entitas. Tujuan dari studi perbandingan ini yaitu untuk membandingkan pembayaran PPh Pasal 23 atas dividen dengan PPh Badan guna memahami dan menganalisis bagaimana perbedaan perlakuan pajak terhadap dividen dapat memengaruhi beban pajak secara keseluruhan dan pengalokasian investasi terhadap pendapatan dividen yang dikecualikan dari objek pajak pada suatu entitas usaha.

### 3. Wajib Pajak

Pengecualian objek pajak atas pendapatan dividen dapat memberikan manfaat positif bagi wajib pajak. Hal ini dapat memberikan petunjuk bagi wajib pajak untuk menginvestasikan kembali pendapatan dividen yang diterima. Dengan catatan, investasi yang dilakukan wajib pajak wajib dilaporkan secara berkala pada *e-reporting*. Selain itu, wajib pajak disarankan untuk selalu memperbaharui informasi tentang detail dari kebijakan mengenai pajak dividen, termasuk perubahan apapun yang terkait dengan pajak dividen, persyaratan pelaporan, dan tanggung jawab pemotongan pajak. Pembaharuan informasi ini akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah Yudha Prawira, Tri Setiady, & I Ketut Astawa. (2024). Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi. *Yustisi*, 11(1), pp. 248–260. Available at: <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/yustisi/article/view/16209>.
- Alstadsæter, A., Jacob, M., & Michaely, R. (2017). Do dividend taxes affect corporate investment? *Journal of Public Economics*, 151, pp. 74–83. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.05.001>.
- Asshidiqi, F., & Irawan, F. (2021). Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9), pp. 1917–1931. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/354162074>.
- Bachmann, C., & Baumann, M. (2016). The repatriation incentive of the foreign dividend exemption system. *Applied Economics*, 48(29), pp. 2736–2755. Available at: <https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1128080>.
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), pp. 22–41. Available at: <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role Of Local Wisdom to Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), pp. 110–119. Available at: <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7010>.
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), pp. 19–32. Available at: <https://doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002>.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), p. Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>.
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1), p. Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>.
- Darmayasa, I. N., & Partika, I. D. M. (2024). Reconstruction Concept of The Meaning of Permanent Establishment Physical Presence for Tax Purposes. *Journal of Tax Reform*, 10(1), pp. 38–50. Available at: <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2016). Deconstruction of equitable tax amnesty. *International Journal of Applied*

- Business and Economic Research*, 14(11), pp. 8167–8179. Available at: [https://serialsjournals.com/abstract/25007\\_51.pdf](https://serialsjournals.com/abstract/25007_51.pdf).
- DDTCNews. (2021). *Wah, Pengecualian Dividen Bikin Tarif Pajak Efektif Lebih Kompetitif*. [https://news.ddtc.co.id/wah-pengecualian-dividen-bikin-tarif-pajak-efektif-lebih-kompetitif-26854?page\\_y=923](https://news.ddtc.co.id/wah-pengecualian-dividen-bikin-tarif-pajak-efektif-lebih-kompetitif-26854?page_y=923).
- Diva Natasha, P., Azhari, I., Muslim, L. S., Marini, & Syabilla, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Investasi Asing Langsung Di Negara Berkembang: Perspektif Hukum Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 27(2), pp. 52–60. Available at: <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/251>.
- Faisol, I. A., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. *InFestasi*, 18(1), pp. 76–87. Available at: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.14616>.
- Fidiana, F. (2021). Tax Facilities through Omnibus Law Taxation: A Canon Taxation Review. *Policy & Governance Review*, 5(3), pp. 195–205. Available at: <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.373>.
- Fitriandi, P. (2019). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), pp. 68–76. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.559>.
- Hartono, E., & Setyowati, M. (2019). Hubungan Insentif Pajak Dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(1), pp. 8–12. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol16/iss1/2/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum*.
- Laffer, A. B. (1981). Government Exactions and Revenue Deficiencies. *Cato Journal*, 1(1), pp. 1–21. Available at: <https://www.cato.org/cato-journal/spring-1981/government-exactions-revenue-deficiencies>.
- Lee, S. C., & Park, S. S. (2023). Dividend taxes and corporate choice: Evidence from 2015 tax cut in South Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*, 79, pp. 1–45. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101983>.
- Litzenberger, R. H., & Ramaswamy, K. (1978). The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices. Theory and empirical evidence. *Journal of Financial Economics*, 7(2), pp. 163–195. Available at: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(79\)90012-6](https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90012-6).
- Matompo, O. S., & Izziyana, W. V. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan

- RUU Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), pp. 22–29. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/359712204>.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), pp. 145–151. Available at: <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Prayogo, C. A., & Muhasan, I. (2022). Pengecualian Dividen Sebagai Objek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), pp. 503–511. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1937>.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. *Jurnal Moneter*, IV(2), pp. 132–138. Available at: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2445>.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha*.
- Republik Indonesia. (2021b). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), pp. 529–549. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1842>.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3865134>.
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), pp. 254–272. Available at: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5737>.
- Shofiyah, I., Mirza. BR, A. D., Saryadi Turnip, C., Nani Djismudin, A., Razif Afero, R., & Maulana, N. (2023). Kebijakan Pengecualian Pajak Dividen: Kabar Baik Atau Buruk Bagi Investor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 28(1), pp. 48–54. Available at: <https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.872>.

- Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), pp. 66–80. Available at: <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.30629>.
- Sudarma, M., & Darmayasa, I. N. (2021). Historisitas Filosofis Konsep Pemajakan Dividen Pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), pp. 312–328. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.18>.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 115-132. Available at: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.
- Taufiq, A. F. (2022). Pemberian Insentif Pajak Kepada Investor Di Industri Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sektor Eksplorasi. *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom*, 4(1), pp. 33–40. Available at: <https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/332>.
- Tjhai, F. N. (2022). Insentif Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Terhadap Investasi Modal Asing: (Studi Kasus Pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Di Kawasan Timur Indonesia). *Media Bisnis*, 4(2), pp. 37–48. Available at: <https://jurnaltsm.id/index.php/mb/article/view/1468>.
- UNIDO. (2008). *Investor Survey Report*. Available at: [https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/Tanzania\\_investor\\_survey\\_report\\_0.pdf](https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/Tanzania_investor_survey_report_0.pdf).
- Wanniski, J. (1978). Taxes, Revenues, and the Laffer Curve. *The Public Interest*, 50, pp. 3–16. Available at: <https://www.proquest.com/magazines/taxes-revenues-laffer-curve/docview/1298134426/se-2>.
- Wijaya, S., & Melati, P. (2021). Pajak Penghasilan Atas Dividen Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), pp. 408–416. Available at: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4>.